



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0021 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR e-0002 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
MASA BAKTI TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai bab III Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka perlu dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat telah diterbitkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0002 Tahun 2025 Tanggal 16 Januari 2025 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2025 – 2029;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan dan Pengisian kekosongan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas lampiran Keputusan Walikota Nomor e-0002 Tahun 2025 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2025 – 2029;

Mengingat:...

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.7-3465 Tahun 2025 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rakernas X Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tahun 2025;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 14. Keputusan Gubernur Nomor 757 Tahun 2022 tentang Pengesahan Hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022;

15. Keputusan Gubernur Nomor 748 Tahun 2024 tentang Jumlah Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
16. Keputusan Gubernur Nomor 750 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Operasional Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
17. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 01/KEP/PKK.Kota/I/2026 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas lampiran Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 03/KEP/PKK.Kota/XII/2024 tentang Kepengurusan Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2025 - 2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0002 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT MASA BAKTI TAHUN 2025 – 2029.
- KESATU : Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0097 Tahun 2024 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2025-2029 .
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada 1 Maret 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2026.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
6. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
10. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
12. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
14. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor 21 Tahun 2026
Tanggal 30 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
MASA BAKTI 2025– 2030

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Ety Syartika	Ketua
2	Dahlia Arbianti	Wakil Ketua I (Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga)
3	Sri Mulyanti	Wakil Ketua II (Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga)
4	Ewa Octarina	Wakil Ketua III (Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga)
5	-	Wakil Ketua IV (Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan)
6	Oktaviani	Sekretaris
7	Muhadi	Staf Ahli
8	Roro Eka Agustina	Bendahara
9	Sikah Winarni	Ketua Pokja I
10	Putri Silvia	Sekretaris Pokja I
11	Robika	Anggota Pokja I
12	Subaedah B Asmungi	Ketua Pokja II
13	Semi Lestari	Sekretaris Pokja II
14	Sri Sudarsih	Anggota Pokja II
15	Moh. Thamrin	Ketua Pokja III
16	Nurhayati	Sekretaris Pokja III
17	Chikmah Yuningsie	Anggota Pokja III
18	Nurlia	Ketua Pokja IV
19	Dwi Peni Sitaresmi	Sekretaris Pokja IV
20	Nurhasanah	Anggota Pokja IV
21	Vitriani Yuni Suprpti	Ketua Poksus
22	Marti Sari Dina	Anggota Poksus

B. RINCIAN TUGAS

1. Ketua

- a. Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi ke dalam (internal Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) serta hubungan keluar;
- c. Memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga secara keseluruhan;
- d. Mengoordinasikan kebijakan program/kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dari Kesejahteraan Keluarga;

- e. Melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - f. Memberikan laporan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kepada Walikota selaku Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta.
2. Para Wakil Ketua (Ketua Bidang)
- a. Membantu tugas Ketua dalam memimpin dan mengendalikan aktivitas pemberdayaan masyarakat melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat dalam penguatan Gerakan PKK;
 - c. Masing-masing Wakil Ketua (Ketua Bidang) membina dan sebagai Koordinator Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai berikut :
 - 1) Wakil Ketua I (Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga)
 - a) Mengoordinasikan tugas-tugas maupun kegiatan yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b) Sebagai Koordinator Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - c) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
 - 2) Wakil Ketua II (Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga)
 - a) Mengoordinasikan tugas-tugas maupun kegiatan yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b) Sebagai Koordinator Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - c) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
 - 3) Wakil Ketua III (Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga)
 - a) Mengoordinasikan tugas-tugas maupun kegiatan yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) III Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b) Sebagai Koordinator Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - c) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
 - 4) Wakil Ketua IV (Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan)
 - a) Mengoordinasikan tugas-tugas maupun kegiatan yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b) Sebagai Koordinator Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - c) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

3. Sekretaris

- a. Membantu pimpinan dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh lingkup kelembagaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. Melakukan fungsi koordinasi kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c. Melakukan fungsi koordinasi dan pembinaan teknis administrasi kepada para Sekretaris, Bendahara dan Ketua dan Anggota Pokja dalam hal pengelolaan pelaporan kegiatan distribusi data dan informasi sistem informasi Manajemen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta pengelolaan administrasi dan pengendalian keuangan kesekretariatan sesuai dengan perencanaan;
- d. Melaksanakan fungsi kesekretariatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, hubungan masyarakat, pelaksanaan dan pengendalian berbagai program serta kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- e. Menyusun rencana sekaligus mengatur pertemuan rutin, berkala dan insidental berdasarkan kebutuhan;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat atau para Wakil Ketua (Ketua Bidang).

4. Bendahara

- a. Melaksanakan prosedur pengelolaan tertib administrasi keuangan sesuai dengan program serta kegiatan pembinaan dan pengembangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
- c. Melakukan koordinasi keuangan dengan Sekretaris dan para Ketua Pokja;
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan administrasi keuangan dalam rapat pleno; dan
- e. Menginformasikan secara reguler keadaan keuangan dalam rapat pleno.

5. Kelompok Kerja (Pokja)

- a. Ketua Pokja
 - 1) Melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing kelompok kerja dengan mengembangkan inovasi 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 2) Menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai bidangnya;
 - 3) Melaksanakan dan menyampaikan informasi kepada Ketua, para Wakil Ketua (Ketua Bidang) dan Sekretaris mengenai program dan kegiatan secara tertulis serta teknis fungsional menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing pokja;
 - 4) Melaksanakan dan menyampaikan saran dan laporan perkembangan kegiatan kepada Wakil Ketua (Ketua Bidang);

- 5) Melakukan fungsi koordinasi antar Kelompok Kerja;
 - 6) Melakukan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan anggotanya;
 - 7) Menindaklanjuti hasil analisa sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai data rujukan sesuai bidang; dan
 - 8) Melakukan tugas lainnya yang diberikan Ketua atau Wakil Ketua (Ketua Bidang).
- b. Wakil Ketua Pokja
- 1) Membantu tugas-tugas Ketua Pokja dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya;
 - 2) Melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua Pokja dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijakan pembinaan dan pengembangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai bidangnya; dan
 - 3) Melakukan tugas lainnya yang diberikan Ketua Pokja
- c. Sekretaris Pokja
- 1) Melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - 2) Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan pokja
 - 3) Melakukan koordinasi internal Pokja; dan
 - 4) Menyusun rencana pertemuan rutin Pokja
- d. Anggota Pokja
- 1) Melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan Pokja
 - 2) Menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan Pokja; dan
 - 3) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Pokja.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

